



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/59/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi berbagai permasalahan pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai struktur organisasi Perangkat Daerah dan bentuk kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional dan tepat sesuai dengan kebutuhan;
 - c. melakukan fasilitasi penataan dan perubahan Perangkat Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan data guna analisis penyusunan dan perubahan Perangkat Daerah;
 - e. melakukan fasilitasi dalam rangka penyediaan bahan dalam rangka pengkajian, harmonisasi dan penyusunan kebijakan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan dan perubahan rancangan kebijakan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/170/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/59/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati	
2.	Pembina	Wakil Bupati	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
4.	Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah	
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
6.	Sekretaris	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 3. Inspektur 4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
8.	Koordinator Administrasi	7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 1. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3. Kepala Subbagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
9.	Petugas Administrasi	6 (enam) orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1. Etis Warsenggal, S.T.; 2. Efri Kristiana, S.Sos; 3. Bekti Wuryani, S.E.; 4. Adi Kustiawan, S.AB.; 5. Bambang Gunawan; 6. Dennis Putra Kuswanda, A.Md.;

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004